



**PENGUMUMAN**  
**RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**  
**PT CAPITALINC INVESTMENT TBK**

**PT CAPITALINC INVESTMENT TBK**, berkedudukan di Jakarta Selatan dengan ini memberitahukan bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2017 di Emita Room, Grandkemang Hotel Lantai 4, Jalan Kemang Raya 2H, Jakarta 12730, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut “**RUPSLB**”) **PT CAPITALINC INVESTMENT TBK**. (selanjutnya disebut “**Perseroan**”). RUPSLB dibuka pada pukul 11.41 WIB dan RUPSLB dihadiri oleh anggota Direksi Perseroan yakni :

**A. Anggota Direksi yang hadir pada saat RUPSLB**

**Direksi**

Direktur Utama : Bapak **F. JOKO TRIMARTONO**

Direktur : Bapak **SUGENG PURNOMO**

**B. Pimpinan Rapat telah membacakan kondisi umum perseroan sesuai ketentuan Pasal 24 ayat 3 (a) POJK No. 32/POJK.04/2014 Tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK”).**

**C. Kuorum Kehadiran dan Kuorum Keputusan Para Pemegang Saham**

Dalam RUPSLB tersebut telah dihadiri oleh Para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham Perseroan yang sah berjumlah 19.795.824.993 (sembilan belas milyar tujuh ratus sembilan puluh lima juta delapan ratus dua puluh empat ribu sembilan ratus sembilan

puluh tiga) saham atau sebesar 62,17% (enam puluh dua koma tujuh belas persen) dari 31.842.082.852 (tiga puluh satu milyar delapan ratus empat puluh dua juta delapan puluh dua ribu delapan ratus lima puluh dua) saham, yang terdiri dari 96.300.000 (sembilan puluh enam juta tiga ratus ribu) saham seri A, 3.911.794.345 (tiga milyar sembilan ratus sebelas juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu tiga ratus empat puluh lima) saham seri B dan 27.833.988.507 (dua puluh tujuh milyar delapan ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus tujuh) saham seri C, yang seluruhnya merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan diselenggarakannya RUPSLB.

Bahwa kuorum kehadiran RUPSLB ini, berdasarkan ketentuan Pasal 102 jo Pasal 89 Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas disebutkan bahwa:

a. Untuk Mata Acara Pertama RUPSLB:

Sesuai dengan ketentuan Pasal 86 ayat (1) UUPT No. 40/2007 jo. Pasal 12 ayat 1 huruf (a) POJK No. 32/POJK.04/2014, jo Pasal 12 ayat 1 huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan, disebutkan bahwa Mata Acara Pertama yang akan dibahas pada RUPSLB adalah sah apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.

Mengenai kuorum pengambilan keputusan dalam Mata Acara Pertama RUPSLB ini, berdasarkan ketentuan Pasal 86 ayat (1) UUPT No. 40/2007 jo. Pasal 12 ayat (1) huruf (e) Anggaran Dasar Perseroan, keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang sah hadir dalam RUPSLB.

b. Untuk Mata Acara Kedua RUPSLB:

Sesuai dengan ketentuan Pasal 102 ayat (5) UUPT No. 40/2007, disebutkan bahwa Mata Acara Kedua yang akan dibahas pada RUPSLB adalah sah apabila dihadiri pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPSLB.

Mengenai kuorum pengambilan keputusan dalam Mata Acara Kedua RUPSLB ini, berdasarkan ketentuan Pasal 102 ayat (5) UUPT No. 40/2007, keputusan adalah sah jika disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPSLB.

Oleh karena Mata Acara Kedua RUPSLB tidak mencapai kuorum kehadiran, maka Mata Acara Kedua RUPSLB tidak dibahas dan tidak dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

**D. Kesempatan Tanya Jawab**

Sebelum pengambilan keputusan, Pimpinan RUPSLB memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat disetiap Mata Acara RUPSLB.

**E. Mekanisme Pengambilan Keputusan**

Keputusan diambil secara musyawarah mufakat, namun apabila Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham ada yang tidak menyetujui atau memberikan suara abstain, maka keputusan diambil dengan cara pemungutan suara dengan menyerahkan kartu suara.

**F. Keputusan RUPSLB :**

<b>Mata Acara Pertama RUPSLB</b>			
<b>Perubahan susunan Pengurus Perseroan dan pemberian <i>acquit et de charge</i></b>			
Jumlah Pemegang Saham	<i>1 orang</i>		
Yang Bertanya	<i>Dikarenakan pertanyaan tidak sesuai dengan Mata Acara RUPSLB, maka akan diwajab diluar RUPSLB.</i>		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju

	19.795.824.993 (sembilan belas milyar tujuh ratus sembilan puluh lima juta delapan ratus dua puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh tiga) saham atau 100% dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPSLB	<i>Tidak ada</i>	<i>Tidak ada</i>
Keputusan RUPSLB diambil berdasarkan suara bulat.	<p><b>I. Mata Acara Pertama RUPSLB, yaitu :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>1. Menerima pengunduran diri Bapak Johan Mario H. Knoch dari jabatannya selaku Direktur Independen Perseroan.</b></li> <li><b>2. Mengangkat Bapak Ade Sudarman sebagai Direktur Independen Perseroan yang baru untuk masa jabatan yang tersisa dari Direktur Independen Perseroan yang lama.</b></li> </ol> <p><b>Sehingga terhitung sejak Rapat ini ditutup susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang baru menjadi sebagai berikut:</b></p> <p><b>Direktur Utama : Bapak F. JOKO TRIMARTONO</b></p> <p><b>Direktur Independen : Bapak ADE SUDARMAN</b></p> <p><b>Direktur : Bapak SUGENG PURNOMO</b></p> <p><b>Komisaris Utama : Bapak BAMBANG SETO</b></p> <p><b>Komisaris Independen : Bapak SUJONO</b></p> <p><b>Seluruhnya untuk sisa masa jabatan sejak pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris per tanggal 1 April 2016.</b></p>		

	<p><b>Untuk Pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (<i>Acquit et de charge</i>) kepada:</b></p> <p><b>Bapak Johan Mario H. Knoch atas tindakan pengurusan Perseroan yang telah dilakukan.</b></p> <p><b>Sehubungan dengan Mata Acara Pertama Rapat ini, yaitu Persetujuan untuk melakukan perubahan atas susunan Pengurus Perseroan, Rapat memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk melakukan segala tindakan yang dianggap perlu untuk memberitahukan dan melaporkan perubahan susunan Pengurus Perseroan dimaksud kepada pihak yang berwenang.</b></p>
--	---

RUPSLB Perseroan ditutup pada pukul 11.49 WIB.

Jakarta, 31 Maret 2017

**PT CAPITALINC INVESTMENT TBK.**

**DIREKSI**